

EVALUASI EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK REKLAME, PAJAK HIBURAN DAN KONTRIBUSI DI PEMERINTAH KOTA MANADO

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF HOTEL TAX RECEIVING, REKLAME TAX, ENTERTAINMENT TAX AND CONTRIBUTION IN THE GOVERNMENT OF MANADO CITY

Oleh :

R. Haryo Wiratama Adi¹

Jantje J. Tinangon²

Inggriani Elim³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

E-mail :

[¹haryowiratama2@gmail.co.id](mailto:haryowiratama2@gmail.co.id)

[²jantje788@gmail.com](mailto:jantje788@gmail.com)

[³inggriani_elim@unsrat.ac.id](mailto:inggriani_elim@unsrat.ac.id)

ABSTRAK: Sektor pariwisata di Kota Manado memiliki potensi untuk dikembangkan dan memiliki keterikatan pada sektor perdagangan serta penyediaan jasa seperti hotel, baliho dan hiburan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah sehingga meningkatkan kemandirian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian finansial dapat dilakukan dengan meningkatkan kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan sehingga Kota Manado tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat melalui bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan kontribusinya terhadap total Pajak Daerah. Jenis penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif. Data yang digunakan adalah data deret waktu selama 5 tahun. Data dianalisis dengan analisis efektifitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame selama tahun 2014-2018 telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan, (2) tingkat kontribusi pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame terhadap total pendapatan pajak daerah di Kota Manado Tahun 2014 - 2018 masih kurang yaitu berkisar 1-2% untuk pajak reklame, 3-5% untuk pajak hiburan dan 9-13% untuk pajak hotel dengan perhitungan berdasarkan laporan BPK RI yang telah diaudit atas Laporan Keuangan. Pemerintah Kota Manado dan (3) Pendapatan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame selama tahun 2014-2018 sangat efektif yaitu lebih dari 100%.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Daerah, Efektivitas, Kontribusi

ABSTRACT: *The tourism sector in the city of Manado has the potential to be developed and has an attachment to the trade sector and the provision of services such as hotels, billboards and entertainment that are expected to make a major contribution to regional income thereby increasing regional independence. One of the ways to increase financial independence can be done by increasing the contribution of hotel taxes, advertisement tax, entertainment tax so that the city of Manado does not depend on assistance from the central government through revenue sharing. This study aims to determine the effectiveness of hotel tax revenue, advertisement tax, entertainment tax and its contribution to total local tax. This type of research uses Descriptive Qualitative. The data used are time series data for 5 years. Data were analyzed by analysis of effectiveness and contribution analysis. The results showed that (1) Hotel tax revenue, entertainment tax and advertisement tax during 2014-2018 had been realized exceeding the target set, (2) The contribution levels of the hotel tax, entertainment tax and advertisement tax to the total regional tax revenue in Manado City Year 2014 - 2018 is still lacking, which is only around 1-2% for advertisement tax, 3-5% for entertainment tax and 9-13% for hotel tax with calculations based on audited BPK RI report on the Financial Report of the Manado City Government and (3) Hotel tax revenue, entertainment tax and advertisement tax during 2014- 2018 is very effective, which is more than 100%.*

Keywords : *hotel tax revenue, advertisement tax, entertainment tax, contribution, total local tax*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manado adalah kota moderen dengan kebutuhan hiburan yang sangat tinggi, sehingga menumbuhkan tempat usaha berbasis sarana hiburan bagi masyarakat. Tingginya minat masyarakat untuk memanfaatkan sarana hiburan ini menjadi salah satu faktor penguangkit bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak. Sumbangan Pajak hiburan terhadap PAD Kota Manado memang mengalami peningkatan setiap tahun, namun tidak signifikan dengan tingkat kontribusi yang sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang ada, sehingga derajat ketergantungan terhadap penerimaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat masih tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Manado berupaya menemukan sumber pajak hiburan sebagai salah satu sektor potensial dalam pembangunan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator pengukuran derajat kemandirian suatu daerah. Jika PAD tinggi maka derajat ketergantungan Pemerintah Kota Manado rendah, sebaliknya jika PAD rendah, maka derajat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi, dimana diketahui bahwa PAD adalah salah satu sumber penerimaan daerah sendiri. Salah satu sumber PAD adalah Pajak Daerah. Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan merupakan bagian dari potensi pajak daerah yang ditarik pada obyek pajak berdasarkan peraturan daerah. Daerah yang mandiri secara keuangan dapat dilihat dari besarnya kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi persentase PAD terhadap penerimaan daerah dalam APBD, semakin mandiri daerah tersebut dan semakin mampu membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan (Febriyanti dan Faris, 2019).

Penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi ketiga jenis pajak ini terhadap PAD telah dilakukan oleh beberapa peneliti selama 10 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2010-2019, penerimaan Pajak Hotel sangat efektif, karena berada di atas 100 Persen (Nasar,dkk, 2016 ; Memah, 2013). Namun Pajak Hotel belum memberikan kontribusi yang cukup memadai (Walakandou, 2013 ; Ruung,dkk, 2017). Sedangkan penelitian mengenai Pajak Hiburan justru masih rendah dibandingkan potensi yang ada, dimana realisasi Pajak Hiburan hampir sepenuhnya memenuhi target dan memiliki rentang selisih yang 64,5% (Watusেকে dan Pangemanan 2016). Adapun efektivitas pajak reklame sangat fluktuatif selama 10 tahun terakhir dilaporkan oleh Sarundayang (2018) dan Atteng, dkk (2016) dimana terjadi penurunan selama tahun 2011-2014.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terlihat bahwa meskipun Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame menunjukkan pencapaian target yang tinggi diatas 100%, namun kontribusinya terhadap PAD masih sangat kecil, sementara potensi yang ada cukup besar. hal ini terlihat dari banyaknya hotel, tempat-tempat hiburan dan reklame. Potensi Pajak Hotel di Kota Manado terdiri dari Hotel Novotel, gramd puri, Ibis dan beberapa usaha kos-kosan yang berpotensi menjadi objek pajak, dimana sistem pembayaran kedua objek tersebut berbeda. Hotel menerapkan sistem pembayaran yang dihitung berdasarkan tingkatan fasilitas kamar, luas dan view pemandangan. Sedangkan kost – kostan menerapkan sistem pembayaran manual dengan tarif pajak 5 % penginapan per bulan dan setiap tahun. Demikian pula dengan potensi pajak hiburan, sebagaimana dilaporkan oleh Watusেকে dan Pangemanan (2016) bahwa apabila pemerintah menetapkan objek pajak hiburan secara tepat serta dengan variasi yang beragam, maka penerimaan pajak hiburan berpotensi mengalami peningkatan, yang juga berimplikasi pada peningkatan PAD.

Berdasarkan sintesa terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini berbeda dari dimensi waktu dan keluasan cakupan jenis pajak, dimana penelitian ini mencakup tiga jenis pajak yang berkaitan langsung dengan sektor Pariwisata yakni Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame. Selain itu, penelitian ini juga mensinergikan perhitungan efektivitas dan kontribusi dimana penelitian sebelumnya hanya menganalisis salah satu dari keduanya. Sehingga hasil analisis diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat, bukan hanya pada efektivitas ketiga jenis pajak tetapi juga informasi mengenai kemampuan ketiga jenis pajak dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Manado, yang bermuara pada peningkatan kemandirian keuangan Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah salah satu bentuk kontribusi yang diwajibkan untuk individu atau badan kepada daerah, bersifat utang, tidak diberikan imbalan secara langsung dan harus digunakan untuk keperluan daerah dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan (Mardiasmo,2019 : 14). Adapun jenis pajak daerah ada 2 yakni : (1) Pajak Provinsi dan (2) Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang dikenakan atas semua barang, alat maupun media yang digunakan untuk mempromosikan atau menarik atensi masyarakat secara komersial (Kobandaha dan Wokas, 2016). Sedangkan potensinya diukur dari kemampuan yang dimiliki pajak reklame sebagai sumber penerimaan, sehingga pajak reklame diartikan pula sebagai target penerimaan pajak yang didasarkan pada hasil perhitungan pada satu tahun (Lengkong:2015).

Pajak Hotel

Kobandaha dan Wokas (2016) menjelaskan bahwa pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas semua bentuk pelayanan penyedia jasa penginapan dan atau tempat peristirahatan seperti motel, losmen, wisma, pasanggrafhan termasuk rumah kos berkamar lebih dari 10 unit. Adapun dasar hukum pengenaannya, selain Undang Undang, Peraturan Pemerintah, juga Peraturan Daerah yang diperkuat dengan Keputusan Bupati.

Pajak Hiburan

Pajak Hiburan didefinisikan sebagai segala bentuk pengenaan atas penyelenggaraan kegiatan yang bersifat menghibur, yang dipertontonkan dan dipertunjukkan dalam keramaian dan dibayar oleh pengguna jasa (Sitanggang, 2014). Hiburan adalah salah satu titik poin yang potensial untuk pemerintah wilayah kota Manado dalam menunjang pembangunan ekonomi di kota Manado (Watusoke dan Pangemanan, 2016).

Efektifitas dan Kontribusi

Efektivitas pajak dihitung dengan membandingkan realisasi dengan target dari pajak yang menjadi obyek analisis. Indikator keefektifan diukur dari kemampuan realisasi mencapai target yang telah ditentukan. Semakin besar nilai perbandingan, berarti semakin efektif pajak tersebut (Tundoong dan Karamoy, 2015).

Kontribusi merupakan perbandingan realisasi pajak yang menjadi obyek analisis terhadap total pajak daerah yang dinyatakan dalam persen, dimana semakin tinggi persentase, berarti semakin besar kontribusi pajak, dalam hal ini adalah pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan (Putra, Sujana, Purnamawati, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan Data *Time Series* atau data runtut waktu yang dikumpulkan, dicatat atau di teliti sepanjang waktu secara berurutan. Periode waktu selama 5 tahun terakhir meliputi Pajak Daerah, PAD, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Pendapatan Daerah Kota Manado.

Metode analisis

Untuk menganalisis data agar tujuan penelitian tercapai, digunakan metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan data hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi melalui pengorganisasian data dalam bentuk kategori, penjabaran menjadi suatu unit analisis, mensintesa lalu menyusun ke dalam pola dan terakhir membuat kesimpulan. Analisis dilakukan terhadap efektifitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan kontribusinya pada pemerintah Kota Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Efektifitas

Tingkat efektifitas Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan dihitung untuk melihat keberhasilan dari pelaksanaannya. Dari tingkat efektifitas tersebut, dapat dilihat apakah realisasi dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame mencapai target yang telah ditetapkan.

Merujuk pada hasil analisis dengan melakukan perhitungan realisasi pajak hotel dan target Pajak Hotel Kota Manado Tahun 2014 – 2018, maka diperoleh hasil yang dijabarkan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Efektivitas Pajak Hotel Di Kota Manado Tahun 2014 – 2018

Tahun Anggaran	Realisasi	Target	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	Rp17.449.408.116	Rp15.999.999.900	109,05	Sangat Efektif
2015	Rp18.168.799.451	Rp18.000.000.000	100,93	Sangat Efektif
2016	Rp25.425.453.862	Rp20.900.000.000	121,65	Sangat Efektif
2017	Rp30.456.123.926	Rp23.500.000.000	129,60	Sangat Efektif
2018	Rp38.826.872.662	Rp32.000.000.000	121,33	Sangat Efektif

Sumber: Diolah,; Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado Data, 2020

Merujuk pada hasil analisis dengan melakukan perhitungan realisasi Pajak Hiburan dan target Pajak Hiburan Kota Manado Tahun 2014 – 2018, maka diperoleh hasil yang dijabarkan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Efektivitas Pajak Hiburan Di Kota Manado Tahun 2014 – 2018

Tahun Anggaran	Realisasi	Target	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	Rp7.280.563.807	Rp7.349.999.850	99	Sangat Efektif
2015	Rp9.039.266.285	Rp9.000.000.000	100,43	Sangat Efektif
2016	Rp11.012.273.839	Rp10.000.000.000	110,12	Sangat Efektif
2017	Rp11.526.246.804	Rp11.500.000.000	100,22	Sangat Efektif
2018	Rp14.084.207.939	Rp12.000.000.000	117,36	Sangat Efektif

Sumber: Diolah, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado Data, 2020

Merujuk pada hasil analisis dengan melakukan perhitungan realisasi Pajak Reklame dan target Pajak Reklame Kota Manado Tahun 2014 – 2018, maka diperoleh hasil yang dijabarkan dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Efektivitas Pajak Reklame Di Kota Manado Tahun 2014 – 2018

Tahun Anggaran	Realisasi	Target	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	Rp3.261.324.364	Rp4.850.399.250	67,2	Sangat Efektif
2015	Rp6.299.940.097	Rp4.850.000.000	129,89	Sangat Efektif
2016	Rp8.922.985.528	Rp7.500.000.000	118,97	Sangat Efektif
2017	Rp7.842.596.559	Rp7.750.000.000	101,19	Sangat Efektif
2018	Rp8.303.122.061	Rp8.000.000.000	103,78	Sangat Efektif

Sumber: Diolah; Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado Data, 2020

Kontribusi

Hasil dari perhitungan tingkat kontribusi pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan terhadap total penerimaan pajak daerah di Kota Manado setiap tahunnya akan dinilai berdasarkan kriteria Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Tahun 1991 yang dikutip dalam Wicaksono dan Pamungkas (2017).

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi Pajak Hotel dan total Pajak Daerah Kota Manado Tahun 2014 – 2018, maka diperoleh hasil yang dijabarkan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Manado Tahun 2014–2018

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	Rp17.449.408.116	Rp187.303.746.686	9,32 %	Sangat kurang
2015	Rp18.168.799.451	Rp205.090.034.810	8,85 %	Sangat kurang
2016	Rp25.425.453.862	Rp221.341.412.201	11,48 %	Kurang
2017	Rp30.456.123.926	Rp272.037.058.683	11,19 %	Kurang
2018	Rp38.826.872.662	Rp291.486.238.987	13,32 %	Kurang

Sumber: Diolah, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado Data, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi Pajak Hiburan dan total Pajak Daerah Kota Manado Tahun 2014–2018, maka diperoleh hasil yang dijabarkan dalam Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Manado Tahun 2014 – 2018

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	Rp7.280.563.807	Rp187.303.746.686	3,88 %	Sangat kurang
2015	Rp9.039.266.285	Rp205.090.034.810	4,40 %	Sangat kurang
2016	Rp11.012.273.839	Rp221.341.412.201	4,97 %	Sangat kurang
2017	Rp11.526.246.804	Rp272.037.058.683	4,24 %	Sangat kurang
2018	Rp14.084.207.939	Rp291.486.238.987	4,83 %	Sangat kurang

Sumber: Diolah,; Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado Data, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak reklame dan total pajak daerah Kota Manado Tahun 2014–2018, maka diperoleh hasil yang dijabarkan dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Manado Tahun 2014 – 2018

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	Rp3.261.324.364	Rp187.303.746.686	1,74 %	Sangat kurang
2015	Rp6.299.940.097	Rp205.090.034.810	3,07 %	Sangat kurang
2016	Rp8.922.985.528	Rp221.341.412.201	4,03 %	Sangat kurang
2017	Rp7.842.596.559	Rp272.037.058.683	2,88 %	Sangat kurang
2018	Rp8.303.122.061	Rp291.486.238.987	2,84 %	Sangat kurang

Sumber : Diolah; Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado Data, 2020

Pembahasan Efektifitas

Tingkat Efektivitas Pajak Hotel selama tahun 2014-2018, yang melampaui 100 persen memberikan gambaran bahwa penetapan target oleh Pemerintah Kota Manado telah terpenuhi. Hal ini terlihat dari peningkatan objek pajak hotel secara signifikan yang diperoleh melalui kegiatan pemeriksaan menyeluruh terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan laporan dari objek pajak mengenai omzet ditambah dengan pelaksanaan survei pemeriksaan pembukuan setiap tahun. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi selisih omzet yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini dilakukan oleh aparat sipil negara pada instansi terkait dibantu oleh Satpol PP dengan menggunakan dana operasional yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan harapan dapat melancarkan kegiatan pemungutan Objek Wajib Pajak Hotel. Penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel selama rentang Tahun 2014-2018 di Kota Manado sangat efektif yang sejalan dengan penelitian Memah (2013) dan Ruung (2017).

Kriteria efektivitas Pajak Hiburan Kota Manado tahun 2014 – 2018 sangat efektif dengan hasil mencapai lebih dari 100 persen, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2017 yang disebabkan oleh penurunan kegiatan sosialisasi di lapangan berkaitan dengan kesadaran wajib pajak yang semakin menurun. Penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hiburan selama rentang Tahun 2014-2018 di Kota Manado sangat efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian Gaol (2016) dan Watuseke (2016) yang menemukan bahwa potensi Pajak Hiburan di Kota Manado sangat besar dan terus meningkat dari tahun 2010 – 2014.

Penerimaan Pajak Reklame tergolong sangat efektif namun mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh melesetnya asumsi target pencapaian objek pajak Pajak Reklame. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Manado selalu melakukan upaya intensifikasi pajak dengan mengoptimalkan wajib pajak yang sudah ada serta ekstensifikasi pajak dengan mencari wajib pajak baru. Penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame selama rentang Tahun 2014-2018 di Kota Manado sangat efektif yang sejalan dengan penelitian Atteng (2016) dan Novalista (2016).

Kontribusi

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak hotel, pajak reklame dan pajak hiburan selama tahun 2014-2018 menunjukkan kontribusi yang sangat kurang. Hal ini dapat menjadi perbaikan untuk Pemerintah Daerah Kota Manado untuk selalu mengingatkan semua wajib pajak mengenai substansi membayar pajak dalam rangka meningkatkan Pajak Daerah Kota Manado. Selain itu, Pemerintah Kota Manado perlu mencari dan menemukan potensi objek Pajak Hotel tanpa perlu meningkatkan faktor produksi (Lahan, Modal, Tenaga Kerja).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame selama tahun 2014-2018 sudah terealisasi melebihi target yang ditetapkan.
2. Tingkat efektivitas Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan selama rentang waktu tahun 2014 – 2018 tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan telah tercapainya target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
3. Tingkat kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan terhadap total penerimaan Pajak Daerah untuk tahun 2014 – 2018 mengalami fluktuatif setiap tahunnya dan masih berada di kriteria kontribusi yang sangat kurang.

Saran

1. Realisasi penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame yang sudah melebihi target, perlu dipertahankan.
2. Masih kurangnya kontribusi pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame terhadap total penerimaan pajak daerah di Kota Manado memerlukan langkah-langkah strategis dalam pemungutannya, seperti menyempurnakan sistem pengelolaan, penerimaan pajak, pengawasan pajak, meningkatkan kegiatan sosialisasi, menegakkan hukum, meningkatkan promosi wisata, kualitas SDM, kualitas sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Atteng, Jovanly, dkk (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado Tahun 2011-2015 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04*. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13591>
- Febriyanti, Feni., Faris. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Akuntansi Peradaban : Vol. V No. 2*. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/11799>
- Gaol, L. R., J. H., Posumah dan V., Y., Londa. (2016). Efektivitas Pengelolaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

- Kobandaha, Rezlyanti, Wokas, H. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA ISSN 2303-1174. Vol.4 No.1*. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12366>
- Lengkong, Triski. (2015). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan pajak Reklame Di Kota Bitung. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Memah, Edward W. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA 871 Vol.1 No.3 Juni 2013*. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1896>
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2019. Andi. Jakarta
- Nasar, dkk, (2016). Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Kota Manado Tahun 2010-2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03*. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13578>.
- Novalista, R. L. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Di Jawa Tengah. *Jurnal Of Accounting . Vol 2, No 2*. Retrieved from http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2018/14.1.02.01.0111.pdf
- Putra, Sujana, Purnamawati (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2016. *e-JournalSI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol: 08 No. 2*. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12271/7770>
- Ruung, Novianti Valentin, dkk, (2017). Analisis Kontribusi Dan Pelaporan Pajak Hotel Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2)*. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/viewFile/18636/18155>
- Sarundayang, Markus Stenny, dkk (2018). Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2)*. Retrieved from [ejournal.unsrat.ac.id > index.php > article > view/172017](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/article/view/172017)
- Sitanggang, S. (2014). Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi. Yogyakarta : Sanata Dharma
- Tundoong, G.K., Karamoy, H. (2015). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA Vol.3 No.2*. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9282/8861>.
- Walakandou, Randi JR. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/1590-ID>
- Watusেকে dan Pangemanan (2016). Analisis Potensi Pajak Hiburan Di Kota Manado. *Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016*. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11711>
- Wicaksono, G., dan T. Pamungkas. 2017. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang 9(1): 81-89*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/339747874>